



**PUTUSAN**

**Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun sukosari, RT.002 RW.12 Desa Poncokresno Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran, sebagai **Penggugat;**

Melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Sumbersari RT.005 RW.002, Desa Sumber Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2010 di rumah ██████████ dengan wali ██████████ mas kawin berupa uang dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Nomer: 313/63/V/2010 tertanggal 20 05



2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Negerikaton Kab/Kota Pesawaran.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan sesaat setelah akad nikah.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul),

Dikaruniai :

- [REDACTED], lahir tanggal 19 Juli 2011
- [REDACTED], lahir tanggal 09 April 2019

Anak pertama saat ini ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua saat ini ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dikelurahan Poncokresno Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran Selama lebih kurang 10 Tahun.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga sehari-hari Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran
- Tergugat tidak menghargai/menghormati Penggugat sebagai seorang istri/suami Tergugat
- Tergugat Temperamental suka marah marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya kecil saja
- Tergugat mempunyai hubungan wanita lain bernama [REDACTED] dan mereka sekarang menikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat cemburu buta dengan menuduh penggugat ada laki-laki lain atau perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 26 Juni 2019 Dengan sebab Tergugat menikah lagi, tanpa seizin Penggugat antar penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal penggugat pulang kerumah orang tua, Penggugat orang tua tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetep tinggal dirumah orang tau, orang tua tergugat sebagaimana alamat tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin.

7. Bahwa penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat menurunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] Putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*), meskipun Tergugat telah menandatangani *relaas*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan Penggugat agar dapat mengupayakan untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P 2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Negeri Katon;
  - Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
  - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Perselisihan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;

Halaman 4 dari 12  
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Maryati tanpa sepengetahuan Penggugat; ;
- Saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saya tidak melihat tindak kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat dan sepertinya tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja; ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Saya ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Negeri Katon;
- Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar dua tahun lalu ;

Halaman 5 dari 12  
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saya tidak melihat tindak kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat dan sepertinya tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cecok saja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Saya tidak ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

### **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## ***Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 – P.3 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini

## ***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وَإِذَا اشْتَدَّ مِرْغَبُ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا  
بِائْتِنَاءٍ

Artinya:

*Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

## Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy.** dan **AISYAH KAHAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ROSMIATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**AISYAH KAHAR, S.H.**

**ROSMIATI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 200.000,-

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat : Rp. 275.000,-
5. PNBP : Rp 20.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)